



Hukum Acara Perdata

Keputusan Hadat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut.

Dalam hal ini alasan hukum yang kuat ialah fakta bahwa kemudian ternyata penggugat bukan ahliwaris dari Lai Buatua.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-6-1971 No. 436 K/Sip/1970

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

- mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
• dalam perkara :

Poi'dama, berempat tinggal dikampung Tammuan Allo, Kecamatan Sangalla, Dati II Tana Toradja, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding ;

melawan :

Lai Ta'bi, tinggal dikampung Tammuan Allo, Kecamatan Sangalla, Dati II Tana Toradja, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Makale** pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa penggugat-asli mempunyai hak atas sawah Ura-ura yang batas-batasnya seperti termuat dalam surat gugat, kepunyaan nenek penggugat-asli yang bernama Lai Buatua yang kemudian pindah kepada Ne Lalan, yaitu paman ibu penggugat-asli untuk dijaga sebagai pusaka; bahwa pada waktu Ne Lalan meninggal dunia sawah tersebut dikerjakan oleh tergugat-asli tanpa seizin penggugat-asli; bahwa atas perbuatan tergugat-asli tersebut oleh kepala Distrik Sangalla dan Hadat-hadatnya pada tahun 1954 telah diambil keputusan bahwa sawah tersebut dikembalikan untuk menjadi pusaka penggugat-asli, putusan mana telah diterima baik oleh kedua belah pihak diatas surat kongsi No. 10 tanggal 5 April 1954; bahwa waktu panen padi tahun 1954 hasil sawah telah dibagi dua menurut putusan tersebut, tetapi pada tahun 1955 tergugat-asli tidak mau memberikan hasil sawah tersebut



sampai sekarang; bahwa penggugat-asli telah berulang kali minta penyelesaian kepada kepala Distrik Sangalla tetapi penggugat-asli disuruh pergi ke Pengadilan Negeri saja; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Makale memberi putusan sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan sepetak sawah URA'URA tersebut kepada penggugat tanpa syarat ;
2. Pengadilan Negeri mengadakan konservatoir-beslag atas sawah tersebut;
3. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
4. Menyatakan keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini dapat terus dijalankan sekalipun tergugat naik banding atau kasasi ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Juni 1965 No. 93/1965/Mkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak permohonan gugat dari penggugat untuk keseluruhannya ;
- Menghukum penggugat oleh karena itu untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dianggar sebesar Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 16 Desember 1968 No. 156/1966/PT/Pdt. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 12 April 1969 kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 1969 sebagai ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Makale permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 1969 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat-terbanding — yang pada tanggal 20 Juni 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Juli 1969 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut



harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak membuktikan adanya keputusan Hadat-hadat Perdamaian Desa walaupun dalam surat gugatan sudah disebutkan ;
2. bahwa perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak sehingga tidak dapat dirobah/dibatalkan oleh sepihak saja atau siapapun tanpa persetujuan salah satu pihak, maka keputusan Pengadilan Negeri dan keputusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan ;
3. bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1958 Majalah Hukum No. 7-8 tahun 1958 menyebutkan bahwa keputusan desa tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri oleh karena keputusan Perdamaian Desa tentang sawah merupakan bukti kuat bagi mereka yang dalam putusan Desa dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu dan hanya dapat diruntuhkan oleh pembuktian lawan yang kuat ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 3 ;

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh judex-facti, karena suatu keputusan Hadat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut dan dalam hal ini alasan Hukum yang kuat ialah facta bahwa kemudian ternyata penggugat untuk kasasi bukan merupakan ahliwaris dari Lai Buatua ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex-facti dalam perkara ini berten-tangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Po'dama tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan



Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *Poi'dama* tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 130,— (seratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 1971 dengan Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Indroharto, SH sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadliri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Indroharto, SH Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman, SH, Panitera-Pengganti l.b., dengan tidak dihadliri oleh kedua belah pihak.